

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan masyarakat yang harmonis merupakan kondisi yang ideal dan menjadi dambaan setiap warga masyarakat. Oleh sebab itu, wajar apabila berbagai upaya dilakukan untuk menghilangkan atau minimal mengantisipasi dan mengeliminasi faktor-faktor yang menghalangi pencapaian kondisi ideal tersebut. Menurut Hasan Shaddilly (dalam Rudy Hendra, 2015), harmonis dalam ilmu filsafat diartikan sebagai kerjasama antara berbagai faktor yang sedemikian rupa, hingga faktor-faktor tersebut menghasilkan kesatuan yang luhur. Kehidupan masyarakat yang harmonis dapat dipahami sebagai masyarakat yang hidup dengan keselarasan, kesesuaian, kecocokan, serta keseimbangan.

Di masa lalu, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang harmonis, masyarakat memanfaatkan pranata kekerabatan yang mempunyai fungsi yang sangat besar dalam mengatur kehidupan sosial masyarakat. pranata tersebut mengatur hak dan peran seseorang di dalam keluarga serta lingkungan sosial (Mulyanto & Kusmiyanti 2019). Selain itu, pranata kekerabatan juga membantu masyarakat untuk membina kekompakan dan solidaritas, meningkatkan persatuan, mempererat tali persaudaraan, membantu meringankan beban sesama, dan mewujudkan keterlaksanaan dari suatu kegiatan bersama yang dirancang (Singarimbun, 2013).

Masyarakat Indonesia dengan keberagaman etnik dan kebudayaan yang berbeda, menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda, serta memiliki sistem kekerabatan yang beragam. Sistem kekerabatan ini telah diberlakukan sejak dahulu kala, bahkan sebelum masuknya agama Hindu, Islam, dan Kristen (Muhardinata, 2019). Adapun kepercayaan dan kekerabatan menjadi tradisi yang terus-menerus dijalankan oleh generasi selanjutnya.

Namun, seiring dengan perkembangan zaman, pranata kekerabatan tidak lagi menjadi jaminan bagi interaksi sosial yang kuat. Masyarakat modern yang serba kompleks merupakan konsekuensi dari perkembangan zaman. Kondisi ini merupakan produk dari kemajuan teknologi, mekanisasi, industrialisasi, dan urbanisasi, yang telah memunculkan banyak masalah sosial (Kartono, 1992). Masyarakat kini mulai meninggalkan tradisi leluhur yang telah lama dilestarikan sebagai modal untuk menciptakan kerukunan dan keharmonisan. Akibatnya, sikap toleransi antarsesama mulai memudar dan digantikan oleh sikap etnosentrisme, yang menimbulkan kebencian antarkeluarga, suku, dan kerabat dengan kepribadian serta prinsip hidup yang berbeda (Syah, 2020).

Dalam masyarakat perkotaan yang rentan terhadap perubahan sosial, hubungan kekerabatan kini mulai tergantikan oleh gaya hidup individualistik. Kekerabatan yang dibangun dengan sikap gotong royong, yang semula menjadi sikap hidup bangsa, telah mengalami banyak gempuran terutama dari budaya Barat yang agresif dan dinamis, serta mementingkan kebebasan individu (Tinggi et al., 2011). Sekarang ini, sikap gotong royong sudah jarang ditemukan, karena kebanyakan masyarakat sibuk dengan urusannya masing-masing. Pengaruh globalisasi pada gotong royong sangat terlihat di perumahan-perumahan elit atau kompleks-kompleks

elit, di mana warganya jarang melakukan kegiatan gotong royong dan lebih cenderung bersikap individualistis (Tinggi et al., 2011). Dampak modernisasi ini membuat sikap kepedulian terhadap tetangga maupun kerabat di masyarakat perkotaan tidak lagi solid.

Hubungan kekerabatan dalam masyarakat pedesaan juga mulai mengalami perubahan. Desa-desanya yang telah terpengaruh modernisasi menghadapi masalah dalam membina hubungan kekerabatan. Masalah yang sering terjadi dan berdampak pada keretakan hubungan kekerabatan di desa meliputi hak kepemilikan tanah, gengsi, perkawinan, perbedaan antara kaum muda dan kaum tua, serta persoalan antara wanita dan pria (Setiadi dan Kolip, 2011). Sebagai contoh, pada tahun 2020, terjadi konflik perebutan hak atas tanah warisan di Desa Kekere, Kecamatan Pyara, Kabupaten Lombok Timur. Konflik ini terjadi ketika seorang laki-laki menggugat kepemilikan tanah ibu kandungnya, yang didasarkan pada kecemburuan terhadap perlakuan istimewa yang diberikan kepada anak perempuannya (Okezone, 2020).

Persoalan tersebut di atas sering terjadi dan mengakibatkan ketidakharmonisan dalam hubungan kekerabatan dan hubungan sosial masyarakat desa. Munculnya masalah hubungan kekerabatan pada masyarakat beriringan dengan semakin banyaknya masyarakat desa yang bersikap individual, pragmatis, dan materialistis. Perilaku tersebut sangat berbanding terbalik dengan kehidupan masyarakat desa yang identik dengan sikap saling menghormati, memiliki hak dan tanggung jawab yang sama terhadap keselamatan dan kebahagiaan bersama di dalam masyarakat (Setiadi dan Kolip, 2011).

Kesenjangan dalam hubungan kekerabatan yang semakin nampak tersebut berkaitan dengan pranata sosial yang ada di dalam kehidupan sosial masyarakat. Koentjaraningrat (2009) mengemukakan bahwa manusia melaksanakan banyak tindakan interaksi antarindividu dalam rangka kehidupan masyarakat. Diantara tindakan-tindakan tersebut, perlu dibedakan antara tindakan yang dilaksanakan menurut pola-pola yang tidak resmi dengan tindakan yang dilaksanakan menurut pola yang resmi. Sistem-sistem yang menjadi wahana bagi warga masyarakat untuk berinteraksi menurut pola-pola resmi disebut pranata (institusi). Dengan kata lain, meningkatnya masalah sosial yang ada di masyarakat berkaitan dengan tidak berfungsinya pranata sosial yang ada di masyarakat itu sendiri.

Meskipun demikian, masih ada sebagian kelompok etnik yang masih mempertahankan pranata kekerabatan sehingga batas-batas tertentu yang cenderung masih berfungsi memperkuat hubungan kekerabatan dalam kehidupan bermasyarakat, diantaranya seperti *Ter-ater* pada masyarakat Madura (Fadiah, 2022) dan *Dalihan Nat Tolu* pada masyarakat Batak (Ali, 2004). Selain itu, pranata yang masih berfungsi dalam menjaga keharmonisan kehidupan bermasyarakat yakni antara lain pranata kekerabatan pada masyarakat suku bangsa Lio di Kabupaten Ende, yang dikenal dengan *Wurumana*.

Pranata *Wurumana* merupakan sistem norma yang mengatur kewajiban saling memberi, menerima dan membantu di antara individu-individu yang memiliki ikatan kekeluargaan. Ikatan tersebut mencakup keluarga dari *ine ame* (ibu dan ayah), *tuka bela aji ka'e* (saudara kandung), dan *ana embu (ipar)*. Tradisi *Wurumana* biasanya dilaksanakan ketika suatu keluarga membutuhkan dana besar untuk acara penting, seperti upacara perkawinan.

Pranata *Wurumana* menjadi pedoman masyarakat suku Lio sejak zaman dahulu. Melalui pranata ini, semua individu dipandang setara, sebagai satu saudara dan satu keluarga, yang pada akhirnya mendorong terciptanya keharmonisan dalam kehidupan sosial masyarakat Lio. Di tengah arus globalisasi, pranata *Wurumana* tetap dipertahankan dan dilestarikan sebagai warisan budaya yang berharga.

Suku Bangsa *Lio* adalah salah satu suku yang berada bagian utara kabupaten Ende atau yang berbatasan dengan Kabupaten Nagekeo di sebelah Barat dan Kabupaten Sikka di sebelah Timurnya. Masyarakat yang mendiami wilayah itu telah menamakan dirinya *Ata Lio* yang berarti Orang *Lio* (suku *Lio*).

Ata Lio kemudian bergabung dengan kelompok etnis Ende dalam satu kesatuan wilayah yang membentuk kabupaten Ende. Namun sebagian wilayah *Lio* di bagian timur masuk kabupaten Sikka. Beberapa wilayah *Lio* yang juga didiami oleh masyarakat etnis *Lio* di bagian timurnya menjadi bagian kabupaten Sikka. Diyakini oleh masyarakat suku *Lio*, bahwa suku *Lio* membentuk basis masyarakat dengan tradisi adat yang kuat kemudian diwariskan secara turun-temurun yang dikenal hingga kini sebagai tradisi adat *Lio*. Para leluhur Suku *Lio* itu datang dari seberang lautan yaitu dari Indocina dan mendiami Flores Tengah. Suku *Lio* masuk melalui Aewora datang dengan membawa serta peradaban hidup dan keterampilan yang berbeda-beda, ada yang terampil berburu, ada yang mahir berlayar dan menangkap ikan, menanam padi ladang dan menenun. Selain itu ada juga kelompok lain yang datang ke Flores Tengah yang masuk dan menyebar melalui Wewaria. Mereka ini berasal dari Malaka di Semenanjung Malaysia yang membawa peradaban baru. Mereka sudah memiliki keteraturan lembaga sosio-politik dan budaya yang dipandang sebagai akar peradaban dan budaya *Lio*" (Balai Taman Nasional Kelimutu, 2019).

Masyarakat Suku bangsa *Lio* masih memegang kuat tradisi yang diwariskan secara turun temurun sebagai identitas diri mereka. Karena menyangkut identitas maka tradisi menjadi tatanan nilai dasar untuk mengatur segala bentuk perilaku kehidupan manusia. Salah satu tradisi suku *Lio* yang masih di pertahankan adalah tradisi *Wurumana*. Masyarakat Suku *Lio* secara historis budaya merupakan kumpulan orang yang terlahir dan dibesarkan dengan nilai nilai budaya. Watak dan perilaku mereka mencerminkan identitas budaya orang *Lio*.

Sebelum penelitian ini dilakukan, terdapat beberapa penelitian lain yang terkait dengan *Wurumana*. Di antaranya adalah penelitian oleh Laurentius et al. (2020) dengan judul Analisis Pengaruh Budaya terhadap Kebutuhan Ekonomi dan Perilaku Manajemen Keuangan pada Masyarakat Ende Lio. Dalam penelitian tersebut, Laurentius et al. menggunakan pendekatan ekonomi. Penelitian dilakukan di Kota Ende, Nusa Tenggara Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya *Wurumana* berpengaruh positif dan signifikan terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat Ende Lio.

Penelitian lainnya dilakukan oleh Kristoforus Bala (2022) dengan judul *Wurumana* dalam Tradisi Lio-Ende: Perspektif Teologi Dialog John Mansford. Dalam penelitian ini, Bala menggunakan perspektif teologi Katolik, dengan fokus pada dialektika antara ajaran gereja dan budaya *Wurumana* masyarakat Ende Lio. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa dalam tradisi *Wurumana* terdapat nilai-nilai kristiani yang dapat mendorong dialog antara gereja dan kebudayaan. Relasi dialogis antara gereja dan kebudayaan tidak terlepas dari relasi dialogis Allah Tritunggal.

Penelitian khusus mengenai *Wurumana* masih terbilang sedikit. Namun, wacana mengenai *Wurumana* banyak tersebar di beberapa blog pribadi, warta, opini, dan media online. Perbedaan mendasar penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada fokusnya terhadap fungsi *Wurumana* sebagai pranata kekerabatan suku bangsa Lio, serta faktor-faktor yang menyebabkan pranata *Wurumana* masih berfungsi dalam kehidupan masyarakat suku bangsa Lio hingga saat ini.

Berdasarkan hal tersebut diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang *Wurumana* sebagai suatu pranata kekerabatan suku bangsa Lio. Dalam kesempatan ini saya menyatakan judul penelitian "*Wurumana*" Kajian fungsi pranata berkehidupan bersama pada kelompok masyarakat suku bangsa *Lio* di Ende.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka pokok masalah penelitian ini dirinci dalam 3 pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana praktik pranata *Wurumana* dalam upacara perkawinan dalam memperkuat hubungan kekerabatan suku bangsa Lio ?.
2. Bagaimana fungsi sosial pranata *Wurumana* dalam upacara perkawinan dalam memperkuat hubungan antar kelompok kekerabatan suku bangsa *Lio* di kabupaten Ende ?.
3. Faktor-faktor apa saja yang menunjang dan menghambat eksistensi Pranata *Wurumana* suku bangsa *Lio* dalam mempertahankan kerukunan antar kelompok kekerabatan suku bangsa *Lio* ?.

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Menganalisis fungsi pranata *Wurumana* pada kelompok kekerabatan suku bangsa *Lio* di kabupaten ende.
2. Menggambarkan praktek pranata *Wurumana* pada kelompok kekerabatan suku bangsa Lio di Ende.
3. Menganalisis faktor-faktor yang menunjang dan menghambat eksistensi pranata *Wurumana* suku bangsa *Lio* dalam mempertahankan kerukunan antar kelompok kekerabatan suku bangsa *Lio* di kabupaten Ende.

D. Manfaat Penelitian.

Secara gars besar penelitian ini memberikan manfaat yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. Berikut disajikan dua manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menjadi Bahan bacaan agar lebih memahami pranata *Wurumana* pada masyarakat suku *Lio* di Kecamatan Maurole Kabupaten Ende.
- b. Diharapkan penelitian ini dapat memperluas wawasan dan cakrawala berpikir khususnya dalam hal pengkajian fungsi pranata.
- c. Memperkenalkan salah satu bentuk kebudayaan daerah berupa fungsi pranata *Wurumana* pada masyarakat suku *Lio* di Kecamatan Maurole Kabupaten ende.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan masukan dalam usaha pembinaan dan pengembangan kebudayaan daerah.
- b. Sebagai salah satu usaha pelestarian kebudayaan daerah Ende *Lio* dalam hal ini "*Wurumana*".

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Masyarakat.

Istilah "masyarakat" (Inggris: society) berasal dari bahasa Arab musyarak (Al-Qamus al-Arabi, 1992; 342), yang mengacu pada relasi kesalingterhubungan. Secara sosiologis, masyarakat didefinisikan sebagai sekelompok manusia yang hidup dalam komunitas terorganisir dengan interdependensi sosial (Giddens, 2001). Koentjaraningrat (2005) memperluas definisi ini dengan menekankan aspek sistemik, yakni "kesatuan hidup manusia yang berinteraksi sesuai adat berkesinambungan, terikat oleh identitas bersama" (hlm. 12). Definisi ini menyoroti dua unsur kunci: (1) pola interaksi yang terinstitusionalisasi, dan (2) kesadaran kolektif sebagai perekat sosial.

Menurut Soekanto (2012; 1), masyarakat pada umumnya memiliki ciri-ciri antara lain sebagai berikut:

1. Manusia yang hidup bersama; sekurang-kurangnya terdiri atas dua orang.
2. Bercampur atau bergaul dalam jangka waktu yang cukup lama. Berkumpulnya manusia akan menimbulkan manusia baru. Sebagai akibat dari hidup bersama, timbul sistem komunikasi dan peraturan yang mengatur hubungan antarmanusia.
3. Sadar bahwa mereka merupakan satu kesatuan.
4. Merupakan suatu sistem hidup bersama. Sistem kehidupan bersama menimbulkan kebudayaan karena mereka merasa dirinya terkait satu sama lain."

Masyarakat suku bangsa Lio di Kabupaten Ende, Flores, menggambarkan dinamika masyarakat yang berkembang seiring waktu. Awalnya, masyarakat suku Lio bermukim di daerah pegunungan dan mayoritas beragama Kristen Katolik. Namun, seiring berjalannya waktu, banyak orang suku Lio yang berpindah ke daerah pesisir. Disana, terjadi perkawinan campur dengan pendatang dari Sulawesi, yang mayoritas beragama Islam. Akibatnya, saat ini masyarakat suku Lio tidak hanya terdiri dari penganut Kristen Katolik, tetapi juga ada yang beragama Islam, khususnya di daerah pesisir. Perubahan ini menunjukkan bagaimana interaksi sosial dan perkawinan campur dapat memengaruhi identitas budaya dan agama suatu masyarakat.

a.1 Kelompok Masyarakat

Kelompok masyarakat didefinisikan sebagai sekumpulan individu yang memiliki interaksi sosial yang teratur dan terorganisir, serta berbagi norma, nilai, dan tujuan yang sama. Menurut Tönnies (1887), kelompok masyarakat dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: "Gemeinschaft" (komunitas) dan "Gesellschaft" (asosiasi). Gemeinschaft merujuk pada hubungan sosial yang bersifat intim dan personal, seperti yang ditemukan dalam keluarga dan komunitas kecil, di mana individu memiliki keterikatan emosional yang kuat. Sebaliknya, Gesellschaft menggambarkan hubungan yang lebih formal dan impersonal, seperti yang terjadi dalam masyarakat modern, di mana interaksi lebih bersifat utilitarian dan berdasarkan kepentingan. Simmel (1908) menekankan pentingnya interaksi sosial dalam pembentukan kelompok masyarakat. Ia berargumen bahwa kelompok terbentuk melalui hubungan yang saling mempengaruhi, di mana individu berkontribusi pada dinamika kelompok melalui interaksi yang kompleks. Dalam pandangannya, kelompok masyarakat tidak hanya terdiri dari

individu, tetapi juga mencakup pola interaksi yang membentuk identitas dan struktur sosial.

Lebih lanjut, Giddens (2006) menjelaskan bahwa kelompok masyarakat terbentuk berdasarkan berbagai faktor, termasuk lokasi geografis, budaya, dan struktur sosial. Kelompok ini dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain:

1. Kelompok Primer: Ini adalah kelompok kecil yang memiliki hubungan dekat dan intim, seperti keluarga dan teman dekat. Dalam kelompok ini, interaksi bersifat langsung dan emosional, yang memungkinkan individu untuk saling mendukung dan membangun ikatan yang kuat.
2. Kelompok Sekunder: Berbeda dengan kelompok primer, kelompok sekunder lebih besar dan lebih formal, seperti organisasi, asosiasi, atau komunitas. Interaksi dalam kelompok ini cenderung lebih impersonal dan berfokus pada tujuan tertentu, seperti pencapaian ekonomi atau sosial.
3. Kelompok Etnis: Kelompok masyarakat juga dapat dibedakan berdasarkan identitas etnis, di mana individu berbagi warisan budaya, bahasa, dan tradisi yang sama. Kelompok etnis sering kali memiliki struktur sosial yang unik dan cara hidup yang khas, yang membedakan mereka dari kelompok lain.
4. Kelompok Sosial: Ini mencakup berbagai jenis kelompok yang terbentuk berdasarkan kepentingan bersama, seperti kelompok profesi, kelompok hobi, atau kelompok advokasi. Kelompok sosial ini berfungsi untuk memenuhi kebutuhan individu dan memberikan dukungan dalam mencapai tujuan bersama.

Masyarakat Lio di Nusa Tenggara Timur merupakan kelompok etnis yang memiliki identitas budaya yang khas, termasuk bahasa, adat istiadat, dan sistem kepercayaan. Etnik/Suku Lio memiliki struktur sosial yang kuat, di mana hubungan kekerabatan dan norma budaya memainkan peran penting dalam kehidupan sehari-hari.

B. Pranata.

b.1 Pengertian Pranata

Pranata sosial adalah suatu sistem norma atau aturan-aturan yang mengenai suatu aktivitas masyarakat yang khusus. Sistem norma tersebut meliputi konsepsi-konsepsi yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar warga masyarakat tentang bagaimana seharusnya suatu aktivitas dilakukan, dipertahankan, dan dikembangkan." (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 144). Sementara itu, William Graham Sumner, seorang sosiolog, melihat pranata sosial dari sudut pandang kebudayaan. Ia mendefinisikan lembaga kemasyarakatan sebagai perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang bersifat kekal. Tujuan utama pranata sosial, menurut Sumner, adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat agar tercipta keteraturan dan integrasi sosial (Sumner, 1906).

Dalam konteks yang berbeda, Leopold Von Wiese dan Becker menjelaskan bahwa pranata sosial merupakan suatu jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok manusia. Jaringan ini berfungsi untuk memelihara hubungan-hubungan tersebut serta pola-polanya sesuai dengan kepentingan manusia dan kelompoknya (Von Wiese & Becker, 1932). Hubungan yang terpelihara dengan baik memang sangat penting, karena dampak-dampak yang ditimbulkan dari interaksi sosial dalam masyarakat tidak dapat dihindari (Asidar, 2017).

b.2 Fungsi Pranata

Dalam ilmu sosial, fungsi didefinisikan sebagai karakteristik tertentu yang membedakan suatu tugas dengan tugas lainnya. Fungsi suatu pekerjaan memberikan pengaruh terhadap persyaratan proses penyediaan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah tersebut (Subagio, 2010). Sementara itu, The Liang Gie (dalam Zainal, 2013) mendefinisikan fungsi sebagai sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat, pelaksanaan, atau pertimbangan lainnya.

Dalam kalangan aliran struktural-fungsionalis, fungsi didefinisikan sebagai tugas sosial yang harus dilaksanakan dengan tingkat ketepatan tertentu untuk mempertahankan keanggotaan kelompok sosial. Tugas-tugas ini mencakup berbagai wilayah kerja, seperti sosialisasi dan pendidikan generasi muda, pengaturan hal-hal ekonomi dan politik, serta regulasi perilaku kejahatan (Saifudin, 2005).

Suatu pranata memiliki berbagai fungsi di dalam masyarakat, Koentjaraningrat (2009) dalam Pengantar Ilmu Antropologi menjelaskan tiga fungsi pranata sosial sebagai berikut:

1. Memberi Pedoman Pola Perilaku: Pranata sosial berfungsi sebagai panduan bagi anggota masyarakat dalam bertingkah laku, terutama saat menghadapi konflik kepentingan atau perbedaan individu/kelompok. Sistem norma dalam pranata memastikan aktivitas sosial berjalan tertib (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 145).
2. Menjaga Keutuhan Masyarakat: Pranata sosial mencegah disintegrasi dengan menciptakan kestabilan melalui norma-norma yang disepakati. Integrasi sosial tercapai ketika anggota masyarakat mematuhi aturan, khususnya dalam interaksi sosial (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 146).
3. Sistem Pengendalian Sosial (Social Control): Pranata menjadi alat pengawasan masyarakat terhadap perilaku anggotanya, memastikan kesesuaian dengan nilai-nilai yang berlaku (Koentjaraningrat, 2009, hlm. 147).

Melengkapi pandangan tersebut, Horton dan Hunt (1984) menambahkan bahwa pranata sosial juga berfungsi untuk: Alokasi sumber daya, Legitimasi nilai-nilai budaya, dan Reproduksi sosial (Horton & Hunt, 1984, p. 210). Sementara itu, Soerjono Soekanto (2007) menekankan peran pranata sebagai: Pemelihara keteraturan sosial, Sarana resolusi konflik, dan Pendorong adaptasi masyarakat terhadap perubahan (Soekanto, 2007, hlm. 132). Secara holistik, pranata sosial adalah pondasi yang memastikan masyarakat berfungsi secara stabil dan dinamis, meski dengan penekanan teoritis yang berbeda.

C. Pranata Kekkerabatan.

Pranata kekerabatan (kinship institutions) merupakan fondasi struktural utama dalam organisasi sosial banyak masyarakat, khususnya masyarakat tradisional. Dalam antropologi, pranata ini dipahami sebagai sistem terpola dari norma, nilai, peran, dan praktik yang mengatur hubungan berdasarkan ikatan darah (consanguinity) dan perkawinan (affinity) (Fox, 1967). Sementara itu, Burgess dan Locke (1945) mendefinisikan kekerabatan sebagai kelompok manusia yang memiliki ikatan perkawinan, ikatan darah, atau hubungan angkat, yang tinggal dalam satu rumah dan berinteraksi sesuai peranannya, seperti suami, istri, atau anak (hlm. 32). Secara

universal, pranata ini berfungsi sebagai kerangka struktural yang menentukan hak, kewajiban, dan identitas kolektif dalam masyarakat (Stone, 2001). Lowie (1920) menambahkan bahwa kekerabatan adalah hubungan sosial antara seseorang dengan saudara atau keluarganya, baik dari jalur ayah maupun ibu (hlm. 78). Dari perspektif yang lebih luas, Fortes (1958) menjelaskan kekerabatan sebagai unsur sosial yang terdiri dari beberapa keluarga dengan hubungan darah atau perkawinan, mencakup ayah, ibu, anak, menantu, cucu, hingga kakek dan nenek (hlm. 15).

Pada masyarakat Lio di Ende, pranata kekerabatan yang disebut Wurumana berfungsi sebagai kerangka operasional bagi kehidupan kolektif, mengatur interaksi sosial, ekonomi, dan ritual.

c.1. Kelompok–kelompok Kekerabatan.

Kelompok kekerabatan pada dasarnya terbagi ke dalam dua golongan. Golongan pertama adalah kelompok kekerabatan yang pusat perhitungannya berdasarkan keluarga yang masih hidup (ego-oriented kingroups). Golongan kedua adalah kelompok kekerabatan yang pusat perhitungannya berdasarkan garis nenek moyang (ancestor-oriented kingroups). Berikut pembagian kekerabatan menurut Burgess dan Locke (dalam Manan, 2015):

1. Klen kecil (unilineal):
Yaitu kelompok kekerabatan yang terdiri dari beberapa keluarga luas dari suatu keturunan, baik dari garis keturunan laki-laki (patrilineal) atau melalui garis keturunan wanita (matrilineal).
2. Klen besar (parental/bilateral):
Adalah kelompok kekerabatan yang dibentuk berdasarkan satu garis keturunan yang sama hingga berpuluh-puluh generasi. Contohnya adalah klen besar dari garis keturunan laki-laki.
3. Ambilineal kecil:
Merupakan kelompok kekerabatan yang terbentuk dari keluarga luas dengan memiliki kepribadian yang unik. Biasanya kelompok ini terdiri dari 20-30 individu yang masih mengenal satu sama lain.
4. Ambilineal besar:
Ambilineal besar adalah kelompok kekerabatan yang biasanya terdiri dari tiga atau empat generasi. Kebanyakan dari anggota kekerabatan ini sudah tidak saling mengenal.
5. Kindret:
Yakni sistem kekerabatan yang terbentuk dari aktivitas yang dilakukan bersama-sama. Biasanya mereka berkumpul pada suatu acara keluarga yang anggotanya terdiri dari sepupu, kerabat suami/istri, atau kerabat yang lebih tua atau muda.
6. Fratri:
Fratri adalah kelompok kekerabatan patrilineal atau matrilineal yang bersifat lokal, yang merupakan gabungan dari klen kecil dan klen besar.
7. Paroh masyarakat (moiety):
Kelompok kekerabatan ini merupakan gabungan dari berbagai klen yang biasanya separuh dari setiap kelompok kekerabatan klen tertentu.

c.2. Kelompok Kekeabatan Berdasarkan Fungsi Sosial.

Sebelum membahas mengenai fungsi sosial kelompok kekeabatan, perlu membahas terlebih dahulu pengertian kelompok atau *Group*, menurut G.P. Murdock (dalam Koentjaraningrat, 1992; 113) suatu kelompok adalah suatu kesatuan individu yang terikat oleh paling sedikit enam unsur sebagai berikut:

1. suatu sistem norma-norma yang mengatur kelakuan warga kelompok;
2. suatu rasa kepribadian kelompok yang disadari semua anggotanya;
3. kegiatan-kegiatan berkumpul dari anggota kelompok secara berulang-ulang;
4. suatu sistem hak dan kewajiban yang mengatur interaksi antara anggota kelompok;
5. suatu pimpinan atau pengurus yang mengorganisasi kegiatan kelompok; dan seringkali juga ditambahkan dengan adanya;
6. suatu sistem hak dan kewajiban bagi para individunya terhadap sejumlah harta produktif, harta konsumtif, atau harta pusaka tertentu."

G.P. Murdock (dalam Koentjaraningrat, 1992: 113-114) mengkategorikan kelompok kekeabatan berdasarkan fungsi sosial dari kelompok kekeabatannya menjadi tiga:

1. *Corporate Kingroup* atau kelompok kekeabatan berkeporasi. Kelompok ini biasanya memiliki keenam unsur diatas dan bersifat eksklusif. Biasanya kelompok jenis ini anggotanya tidak banyak. Kelompok kekeabatan ini masih dibagi lagi menjadi keluarga *ambilineal kecil*, *Kindred* dan *Keluarga Luas*.
2. *Occasional Kingroup* atau Kelompok kekeabatan kadang kala. Kelompok ini seringkali tidak memiliki keenam unsur diatas. biasanya kelompok jenis besar dengan anggota banyak, sehingga tidak mungkin terjadi pergaulan secara terus menerus dan intensif. Mereka berkumpul hanya kadang kala saja. Kelompok kekeabatan ini masih dibagi lagi menjadi, keluarga *ambilineal besar*, *klen kecil*, *klen besar*, *fratri*, dan *paroh masyarakat*.
3. *Circumscriptive kingroup* atau kelompok kekeabatan menurut adat. kelompok ini biasanya memiliki unsur kelima dan unsur keenam diatas dan sering juga tidak memiliki unsur keempat dan ketiga. Kelompok jenis ini sedemikian besarnya, sehingga para anggotanya tidak saling kenal, apalagi melakukan hubungan yang intensif dan terus menerus.

Hubungan kekeabatan dalam lingkungan kekeluargaan berdasarkan pola ideal daerah kabupaten Ende yang kebetulan diidentifikasi ke dalam satu ciri, baik geografis maupun ciri-ciri homogenitas lainnya. Suku bangsa *Lio* secara geografis memusat pada satu wilayah kabupaten, yaitu kabupaten Ende. Prinsip kekeabatannya di dominasi oleh pola ideal yang berdasarkan garis patrilineal; dengan demikian batas kesadaran, pergaulan serta kekeabatannya menata pola kebiasaan dan interaksi sosial antar individu menurut keturunan laki-laki, baik dalam keluarga inti, keluarga luas, klen kecil, ataupun seterusnya.

D. Nilai Budaya

d.1 Nilai

Manusia, sebagai makhluk Tuhan yang paling sempurna, dilengkapi dengan kemampuan berpikir dan berkarya. Namun, kesempurnaan ini tidak berarti bahwa manusia dapat hidup dalam kevakuman sosial. Sebagai makhluk yang secara inheren bersifat sosial (*Homo Socius*), manusia mustahil untuk hidup tanpa kerja sama dengan

sesama. Masyarakat, yang terdiri dari kelompok manusia, adalah entitas di mana para anggotanya saling berkomunikasi, terhubung, dan memengaruhi satu sama lain (Koentjaraningrat, 1984). Dalam konteks ini, interaksi sosial menjadi fondasi bagi eksistensi manusia, yang menegaskan bahwa kehidupan individu tidak dapat dipisahkan dari kehidupan kolektif.

Integrasi sosial pada masyarakat tradisional dijaga melalui kepatuhan kolektif terhadap aturan dan adat kebiasaan. Ketaatan ini bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang stabil, kokoh, dan harmonis. Dalam struktur sosial yang demikian, individu "melebur" dalam kebersamaan, di mana masalah diselesaikan secara kolektif dan kepentingan bersama mengungguli kepentingan pribadi (Djamaris, 1996). Hal ini menunjukkan bahwa dalam masyarakat tradisional, nilai-nilai budaya berfungsi sebagai panduan yang mengarahkan perilaku individu untuk berkontribusi pada kesejahteraan kolektif.

Nilai (value) juga merupakan prinsip, standar, atau kualitas yang dianggap berharga atau diinginkan oleh orang yang memegangnya. Dengan demikian, nilai merupakan kumpulan sikap, perasaan, atau anggapan terhadap sesuatu hal yang berkaitan dengan baik-buruk, benar-salah, patut-tidak patut, hina-mulia, maupun penting-tidak penting. Nilai pada hakikatnya mengarahkan perilaku dan pertimbangan seseorang, tetapi ia tidak menghakimi apakah sebuah perilaku tertentu salah atau benar. Suatu tindakan dianggap sah (secara moral dapat diterima) jika harmonis dan selaras dengan nilai-nilai yang disepakati dan dijunjung oleh masyarakat di mana tindakan tersebut dilakukan (Setiyadi & Kolip, 2011).

Koentjaraningrat (1985) mendefinisikan nilai budaya sebagai "lapisan paling abstrak dalam kebudayaan ideal (adat), yang berfungsi sebagai pegangan hidup berpengaruh bagi masyarakat" (hlm. 8-25). Definisi ini menekankan bahwa nilai budaya merupakan elemen fundamental yang membentuk cara pandang dan perilaku masyarakat. Djamaris (1996) memperluas pemahaman ini dengan menyatakan bahwa "sistem nilai budaya terdiri atas konsepsi hidup yang dianggap bernilai tinggi, berfungsi sebagai pedoman tertinggi perilaku manusia – lebih konkret daripada hukum, tetapi lebih mendasar daripada aturan khusus" (hlm. 3).

Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa nilai budaya bersifat abstrak dan konseptual, mengikat secara kolektif, serta berfungsi sebagai kerangka evaluasi perilaku. Nilai-nilai ini tidak hanya membentuk identitas individu, tetapi juga menciptakan kesatuan dalam masyarakat.

Djamaris (1996) mengelompokkan nilai budaya berdasarkan lima pola hubungan yang fundamental dalam kehidupan manusia. Klasifikasi ini mencakup: 1) hubungan manusia-Tuhan, 2) hubungan manusia-alam, 3) hubungan manusia-masyarakat, 4) hubungan manusia-sesama, dan 5) hubungan manusia-diri sendiri. Setiap pola hubungan ini mencerminkan cara individu berinteraksi dengan berbagai aspek kehidupan, yang pada gilirannya membentuk sistem nilai yang kompleks dan saling terkait.

Dalam konteks manusia-masyarakat, nilai budaya menekankan kepentingan kolektif di atas kepentingan individu. Kepatuhan individu terhadap nilai-nilai ini bukanlah bentuk penyerahan pasif, melainkan strategi aktif untuk mempertahankan keanggotaan kelompok, memastikan keberlanjutan sistem sosial, dan menjaga keseimbangan

komunitas. Dalam masyarakat tradisional, seperti Suku Lio, nilai budaya berfungsi sebagai "perekat" yang mengubah individu menjadi bagian dari organisme sosial yang utuh. Seperti yang dinyatakan oleh Koentjaraningrat (1984: 19), nilai budaya memiliki peran penting dalam membentuk identitas kolektif dan memperkuat solidaritas di antara anggota masyarakat. Dengan demikian, nilai budaya tidak hanya menjadi panduan perilaku, tetapi juga merupakan elemen vital dalam menjaga harmoni dan stabilitas sosial.

Pranata Wurumana di masyarakat suku Lio di desa Maurole mencerminkan nilai-nilai budaya yang berfungsi sebagai pengikat sosial, di mana praktik saling memberi dan menerima bantuan memperkuat ikatan antar kelompok kekerabatan dan mempertahankan posisi sosial individu dalam konteks yang semakin kompleks akibat globalisasi.

E. Wurumana

Wurumana dapat dipahami sebagai pranata sosial yang berlaku dalam masyarakat Lio, berfungsi sebagai sistem pengatur hubungan kekerabatan yang melibatkan pihak dari *ine ame* (ibu dan ayah), *tuka bela aji ka'e* (saudara kandung), dan ana embu (ipar). Dalam sistem ini terdapat aturan yang mengikat bagi setiap individu yang berada dalam lingkup kekerabatan tersebut, dengan kewajiban untuk saling memberi, menerima, dan membantu.

Salah satu aspek utama dalam wurumana adalah praktik pertukaran yang dilakukan antar anggota kerabat. Pertukaran ini diatur berdasarkan status hubungan dalam struktur kekerabatan. terdapat dua bentuk utama barang yang dipertukarkan yaitu pemberian *eko ne doi* (hewan dan uang) kerabat perempuan kepada kerabat laki-laki dan pemberian *regu no pata* (beras dan sarung tenun) kerabat laki-laki kepada kerabat perempuan. pertukaran ini menjadi syarat utama dalam wurumana. Jika terjadi pemberian tidak sesuai bentuk dan arah yang ditentukan, pemberian sumbangan dalam hubungan kekerabatan tersebut tidak dapat dikategorikan sebagai bagian dari wurumana.

Diluar pemberian bersifat wajib, terdapat pula pemberian yang bersifat tidak wajib yang bersifat sukarela antarsesama kerabat laki-laki dan antarsesama kerabat perempuan. dalam hal ini pemberian tidak diatur secara ketat melainkan bergantung pada keputusan dan kemampuan pemberi. Umumnya pemberian berupa sejumlah uang, beras dan tenaga.

Sejak dahulu, Wurumana diberlakukan ketika suatu keluarga melaksanakan upacara perkawinan. namun dimasa kini pranata wurumana juga diberlakukan dalam upacara peletakan batu bangun rumah baru, sunatan anak perempuan, terutama di kalangan masyarakat Lio yang beragama Islam. Dengan melibatkan kelompok kekerabatan beban biaya yang besar dapat diringankan, terutama mengingat kondisi ekonomi masyarakat yang masih rendah. Wurumana tidak hanya sebagai sistem ideal yang mengatur norma-norma sosial, tetapi juga sebagai praktik yang berfungsi memperkuat ikatan antar kelompok kekerabatan suku Lio.

F. Teori yang Relevan.

1. Teori Fungsionalisme Malinowski

Teori Fungsionalisme dikembangkan secara mendalam oleh seorang antropolog Polandia, Bronislaw Malinowski (1884-1942), selama melakukan kerja lapangan etnografinya yang intensif di Kepulauan Trobriand, Melanesia (Nowak & Laird, 2010). Berbeda dengan pendekatan evolusioner dan historis yang populer pada masanya, Malinowski menekankan pada pentingnya memahami suatu budaya dari dalam (emic perspective) dengan melihat fungsi setiap institusi, adat istiadat, dan kepercayaan dalam memenuhi kebutuhan individu-individu dalam masyarakat tersebut (Malinowski, 1922). Pendekatannya, yang sering disebut Fungsionalisme Biopsikologis, berargumen bahwa semua budaya pada dasarnya berasal dari kebutuhan biologis manusia yang kemudian berkembang menjadi kebutuhan sosial dan simbolik yang kompleks (Langness, 2005). Karyanya, *Argonauts of the Western Pacific* (1922), merupakan contoh paradigmatik dari penerapan pendekatan fungsional ini, di mana ia menganalisis kompleksitas ritual Kula Ring bukan sebagai sebuah keanehan eksotis, tetapi sebagai sebuah institusi yang memiliki fungsi ekonomi, politik, dan sosial yang terintegrasi untuk masyarakat Trobriand.

Malinowski (1944) berpendapat bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki fungsi spesifik yang bertujuan untuk memuaskan serangkaian kebutuhan dasar manusia, yang ia klasifikasikan dalam sebuah kerangka hirarkis. Konsep inti dari teorinya adalah Kebutuhan (Needs) dan Fungsi (Function). Ia mengidentifikasi tiga tingkat kebutuhan yang saling berhubungan antara lain (1) Kebutuhan Biologis Primer (Basic Needs): Seperti kebutuhan akan makanan, reproduksi, perlindungan fisik, dan keamanan. Ini adalah kebutuhan dasar yang memacu terciptanya kebudayaan. (2). Kebutuhan Budaya Turunan (Derived Needs): Kebutuhan yang muncul sebagai akibat dari cara masyarakat memenuhi kebutuhan biologisnya. Misalnya, kebutuhan akan produksi pangan (pertanian) memunculkan kebutuhan akan koordinasi, pengetahuan, dan otoritas (organisasi sosial dan hukum). (3). Kebutuhan Integratif (Integrative Needs): Kebutuhan untuk mempertahankan kohesi dan makna dalam masyarakat, yang dipenuhi melalui agama, magis, kesenian, dan ritual (Malinowski, 1944).

Bagi Malinowski, untuk memahami suatu pranata sosial seseorang harus menganalisis fungsi objektifnya dalam memenuhi ketiga tingkat kebutuhan ini, sehingga kehadirannya dapat dijelaskan secara rasional sebagai sebuah mekanisme adaptif yang vital bagi kelangsungan hidup masyarakat (Lauer & Wong, 2010).

Dalam penelitian mengenai Wurumana ini, Teori Fungsionalisme Malinowski diaplikasikan sebagai lensa analitis untuk mengungkap berbagai fungsi yang diemban oleh pranata tersebut bagi kehidupan kelompok kekerabatan Suku Lio. Teori ini memberikan kerangka untuk memetakan bagaimana Wurumana beroperasi bukan hanya sebagai sebuah tradisi, tetapi sebagai sebuah institusi multifungsi yang menjawab berbagai kebutuhan.

2. Teori Reciprositas

salah satu pendiri antropologi, Malinowski dalam penelitiannya di Kepulauan Trobriand, menyimpulkan bahwa resiprositas adalah dasar dari pertukaran ekonomi, hukum, politik, dan struktur sosial dalam masyarakat kecil. Marshall Sahlins kemudian mengembangkan pemikiran ini dengan membagi resiprositas menjadi tiga jenis utama,

yang menjadi model paling berpengaruh untuk memahami gradasi dalam pertukaran sosial. Ia membedakan resiprositas ke dalam tiga jenis antara lain: Resiprositas Umum (Generalized Reciprocity) yaitu (1) Pertukaran tanpa perhitungan nilai yang ketat atau batas waktu pengembalian. Didorong oleh moral dan solidaritas. Seperti Orang tua memenuhi kebutuhan anak; berbagi makanan dalam keluarga inti. (2), Resiprositas Sebanding (Balanced Reciprocity) Pertukaran dengan harapan nilai yang sebanding dan dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama. Tukar menukar hadiah dengan nilai sepadan; pertukaran barang dalam komunitas. (3) Resiprositas Negatif (Negative Reciprocity) Upaya memperoleh keuntungan sebanyak-banyaknya dari pihak lain tanpa memberi imbalan sepadan. Tawar-menawar yang ketat, penipuan, atau pengambilan paksa.

Mauss menekankan bahwa pertukaran ini bukan sekadar transaksi ekonomi, melainkan merupakan "*total social fact*" yang mencakup dimensi moral, religius, hukum, dan politik secara simultan. Inti dari teorinya terletak pada tiga kewajiban (*triple obligation*) yang mengikat aktor sosial, yaitu kewajiban memberi (to give), kewajiban menerima (to receive), dan kewajiban membalas (to reciprocate). Kewajiban memberi membuka siklus pertukaran dan menegaskan status sosial individu, sementara kewajiban menerima menunjukkan persetujuan terhadap ikatan sosial yang ditawarkan. Kewajiban membalas, di sisi lain, berfungsi untuk mempertahankan relasi melalui pengembalian yang setara atau bahkan lebih bernilai. Dalam perspektif ini, hadiah bersifat inalienable, artinya melekat pada identitas pemberi dan kelompoknya. Contoh yang relevan adalah taonga (harta suci) dalam budaya Maori atau copper dalam praktik potlatch masyarakat Pasifik Northwest, yang bukan sekadar objek materi, tetapi juga perwujudan hau (roh pemberi) yang menuntut pengembalian.


Asumsi dasar dari teori resiprositas Mauss mencakup beberapa poin penting. Pertama, terdapat anti-utilitarianisme, di mana pertukaran hadiah didorong oleh logika sosial dan moral, bukan sekadar kalkulasi ekonomi murni. Mauss membedakan antara logika ini dengan logika kapitalisme spekulatif yang bersifat impersonal. Kedua, konsep solidaritas melalui hutang menunjukkan bahwa hutang yang timbul dari penerimaan hadiah bukanlah beban negatif, melainkan mekanisme pemersatu yang menciptakan ketergantungan timbal balik (mutual indebtedness). Ketiga, embeddedness ekonomi menekankan bahwa aktivitas ekonomi terbenam dalam jaringan relasi sosial. Mauss mengkritik pemisahan antara ekonomi dan politik dalam masyarakat modern, dengan merujuk pada praktik reparasi Jerman pasca-Perang Dunia I sebagai contoh kegagalan pendekatan non-resiprokal. Terakhir, fungsi sosiopolitik dari hadiah berperan sebagai alat pembentuk aliansi, penegas hierarki, dan resolusi konflik, seperti yang terlihat dalam praktik potlatch yang digunakan untuk mengklaim status kepemimpinan melalui redistribusi kekayaan yang spektakuler.

Sejak diperkenalkan, teori resiprositas Mauss telah mengalami perkembangan yang signifikan. Dalam antropologi struktural, Claude Lévi-Strauss mengembangkan konsep Mauss menjadi teori pertukaran simbolik, terutama dalam analisis kekerabatan dan perkawinan. Di sisi lain, Jacques Derrida melakukan dekonstruksi filosofis terhadap gagasan Mauss dengan menolak kemungkinan "hadiah murni," karena logika hutang selalu menyertai pemberian, seperti yang dijelaskan dalam karyanya *Given Time: Counterfeit Money* (1991).

Teori Mauss juga menghadapi kritik yang signifikan. Kritikus seperti Jonathan Parry menuduh Mauss mengidealisasi masyarakat non-Barat sebagai "anti-kapitalis" tanpa cukup mengakui kompleksitas motif ekonomi di dalamnya. Selain itu, sistem resiprokal yang diusulkan Mauss berisiko menciptakan eksklusi bagi pihak yang tidak mampu membalas, seperti yang terlihat dalam praktik wurumana wailaki di Suku Lio yang memberatkan secara ekonomi. Marilyn Strathern, dalam karyanya *The Gender of the Gift* (1988), menilai bahwa teori Mauss mengabaikan dimensi gender dengan memusatkan perhatian pada aktor laki-laki dalam pertukaran.

Relevansi teori Mauss dengan pranata wurumana pada kelompok kekerabatan Suku Lio di Desa Maurole, kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, sangat signifikan. Pranata ini dapat dipandang sebagai prototipe sistem resiprokal yang diusulkan oleh Mauss. Dalam konteks ini, triadik resiprositas terlihat jelas diantara *papa ine ame* (kerabat Ibu Ayah) *tuka bela aji ka'e* (saudara kandung), dan *ana embu* (ipar).

G. Kerangka Konsep



Gambar 2.1 Skema Kerangka Konsep

H. Penelitian Yang Relevan.

Kajian tentang wurumana masyarakat suku lio dalam aspek pranata sosial belum ada. Namun namun tema yang membahas tentang tradisi telah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu. Sehingga dalam penulisan ini peneliti mengambil beberapa penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan. Adapun penelitian terdahulu yang sejalan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

Labason, E. R., Hedewata, A., & Jacob, Y. M. Y. (2024) Proses Pelaksanaan Wurumana Wailaki (Antar Belis) Dalam Pernikahan Masyarakat Adat Lio Desa Maurole Kecamatan Maurole Kabupaten Ende Nusa Tenggara Timur (Dialektika Antara Identitas Dan Realitas). Hasil penelitian ini menunjukkan pelaksanaan Wurumana Wailaki dalam pernikahan masyarakat Suku Lio dengan tahapan yang cukup panjang, bahkan bisa memakan waktu berbulan-bulan, serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Faktor-faktor penghambat dalam penentuan dan pelaksanaan wurumana Wailaki meliputi faktor ekonomi, sosial, dan kurangnya komunikasi yang baik. Dampak dari proses wurumana Wailaki mencakup dampak hukum, sosial, dan ekonomi.

Muamalyah, U.H., Sulaiman, H., & Kusi, J. (2022). dengan judul *Wurumana* sebagai representasi kearifan lokal suku Lio dalam upacara perkawinan di Desa Ma'ubasa Timur, Universitas Flores. Hasil penelitian ini menunjukkan wurumana merupakan kearifan lokal suku Lio, pelaksanaan wurumana dalam upacara perkawinan karena merupakan warisan nenek moyang yang dapat membantu perekonomian keluarga serta dapat mempererat tali silaturahmi.

Apriana marselina,. (2023) dengan judul Analisis praktik akuntansi dalam *Wurumana* (kematian) di era modernisasi pada ulayat Lokoboko di kecamatan Ndonga, Kabupaten Ende. Hasil penelitian ini menunjukkan tradisi wurumana kematian bukan hanya ritual penghormatan kepada yang meninggal, melainkan sebagai mekanisme untuk memperkuat ikatan sosial dan kekeluargaan antar masyarakat setempat. Tradisi wurumana kematian dalam budaya Ende Lio sama sekali tidak berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat, tetapi tradisi ini sangat membantu pihak keluarga yang sedang mengalami keduakaan.

Adapun persamaan dan perbedaan dari ketiga penelitian yang Anda sebutkan, serta identifikasi gap (celah) yang ada di antara mereka:

1. **Persamaan:** Ketiga penelitian ini berfokus pada praktik wurumana, yang merupakan tradisi atau adat dalam masyarakat Lio, khususnya dalam konteks pernikahan dan kematian. Semua penelitian dilakukan dalam konteks budaya masyarakat adat Lio di Kabupaten Ende, Nusa Tenggara Timur, Ketiga penelitian menggunakan pendekatan kualitatif untuk memahami fenomena sosial dan budaya yang kompleks, meskipun metodologi spesifik berbeda.
2. **Perbedaan:** 2 penelitian berfokus pada proses pelaksanaan wurumana dalam pernikahan, dengan penekanan pada dialektika antara identitas dan realitas. Penelitian lainnya menganalisis praktik akuntansi dalam wurumana kematian, dengan fokus pada dampak modernisasi.

3. Penelitian 3 menyoroti wurumana sebagai representasi kearifan lokal dalam upacara perkawinan, tetapi lebih menekankan pada aspek kearifan lokal daripada proses atau praktik akuntansi.
4. Gap (Celah) Dampak Modernisasi: Penelitian sebelumnya belum menyentuh dielaktika antara modernisasi dan pranata wurumana, belum cukup membahas secara mendalam bagaimana eksistensi pranata wurumana dalam upacara perkawinan ditengah fenomena modernitas.
5. Penelitian ini lebih ingin mengeksplorasi bagaimana kearifan lokal berfungsi dalam menjaga hubungan kekerabatan serta eksistensi praktik pranata wurumana ditengah perubahan zaman. Penelitian ini akan memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana pranata ini beradaptasi dan bertahan dalam menghadapi perubahan sosial.